

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR NOMOR 180/3 TAHUN 2021 TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar, serta menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/ 0001159 tanggal 25 Januari 2021 perihal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan *COVID-19* di Jawa Tengah, maka diinstruksikan kepada:

- 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
- 2. Para Kepala Desa; dan
- 3. Para Kepala Satuan Pendidikan;

Untuk:

KESATU

- : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. kegiatan restoran/warung makan/makan minum ditempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB, sedangkan jam operasional Pedagang Kaki Lima dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590 Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : bupati@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

- b. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/pertokoan sampai dengan pukul 21,00 WIB;
- c. semua kantor/dinas/instansi/ pelaku usaha menunjuk petugas di lingkungan masing-masing untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan bagi pegawai/ karyawan maupun konsumen;
- d. semua kantor/dinas/instansi baik negeri maupun swasta/toko modern/restoran menyediakan tempat cuci tangan permanen dengan jumlah keran yang disediakan sesuai besar kecilnya kantor/dinas/instansi/tempat usaha, sedangkan bagi pedagang lapak kaki lima menyediakan tempat cuci tangan portable;
- e. tempat ibadah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- f. kegiatan pengumpulan massa/kegiatan sosial budaya lainnya, antara lain berupa pertemuan warga dan penyelenggaraan hajatan dilarang dilaksanakan/ditunda pelaksanaannya, kecuali:
 - 1) Untuk acara hajatan (akad nikah, resepsi, dan sejenisnya) yang diselenggarakan dalam kurun waktu tanggal 26 Januari 2021 s.d. 8 Februari 2021 yang telah mendapatkan rekomendasi/izin dan/atau dalam kondisi undangan telah diedarkan, tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan:
 - acara diselenggarakan di siang hari;
 - menggunakan konsep "banyu mili" dan tanpa kursi bagi tamu undangan;
 - hiburan diperbolehkan terbatas;
 - konsumsi bagi tamu undangan langsung dibawa pulang; dan
 - menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

- 2) Untuk acara prosesi warga yang meninggal dunia (lelayu), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu, pembatasan tempat duduk maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- g. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
 - Daya tarik wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
 - Usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan tidak boleh melebihi 50 (lima puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; serta
- i. sektor esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pengelola.
- : Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Desa agar memerintahkan Pegawai di lingkungan masing masing untuk:
 - a. menerapkan work from home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan work from office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memperhatikan kondisi kerja, urgensi/prioritas penyelesaian pekerjaan, dan pertimbangan tingkat resiko yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa masing-masing;

KEDUA

- b. WFO dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat melalui pembatasan rapat/pertemuan secara tatap muka;
- c. tetap melakukan absensi harian melalui aplikasi absen online dengan ketentuan untuk pegawai yang WFH, absensi dilakukan pada menu DL (Dinas Luar);
- d. WFH dilaksanakan dengan:
 - 1) tetap mengaktifkan alat telekomunikasi selama jam kerja normal guna konsultasi dan koordinasi serta komunikasi lainnya terkait kedinasan;
 - 2) tetap siap sewaktu-waktu apabila diperintahkan untuk melakukan tugas kedinasan di kantor atau di tempat lain;
 - melaporkan hasil pekerjaan setiap hari secara daring (online) kepada atasan langsung secara berjenjang;
 dan
 - 4) menjaga integritas, disiplin dan keteladanan dalam penerapan protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal masing masing pada jam dinas, kecuali dengan alasan mendesak dengan mendapatkan izin dari atasan langsung.

KETIGA

: Khusus bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, diperintahkan tetap bertugas dengan pengaturan jam kerja/layanan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

KEEMPAT

: Ketentuan WFH sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak berlaku bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawai yang bertugas di pasar, selanjutnya ketentuan jam kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) pada seluruh Satuan Pendidikan dengan melarang tatap muka dalam bentuk apapun (visitasi, penyerahan tugas, ekstrakurikuler dan sejenisnya).

KEENAM

: Ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 dan dilakukan evaluasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KETUJUH

: Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pembatasan ini, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dapat menyusun edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman operasional sesuai bidang kewenangan/wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan Instruksi ini.

KEDELAPAN

- Terhadap ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut diatas, khusus kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah agar:
- a. mengoptimalkan pelaksanaan "jogo tonggo" dan "pager mangkok" di wilayah masing-masing;
- b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya; dan
- c. secara berjenjang melaksanakan pelaporan hasil pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

KESEMBILAN

Setiap pelanggaran protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

KESEPULUH : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan

koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan dan penerapan sanksi kepada pelanggar Instruksi ini dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 25 Januari 2021 BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
- 3. Kapolres Karanganyar; dan
- 4. Dandim 0727 Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABU<u>PATEN</u> KARANGANYAR

> FIKAR (IM) IDH 7503114199903 1 009